

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT UNTUK MEMBUKTIKAN KREDITUR
LAIN PADA PERKARA KEPAILITAN
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan
Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby)**

Oleh

Ismawati Septiningsih

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: ismawatiseptiningsih84@staff.uns.ac.id

Itok Dwi Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

³Avisenna Puntoaji

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: avisenna.puntoaji@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji isu hukum tentang kekuatan alat bukti surat yang dihadirkan pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby guna membuktikan adanya kreditur lain pada perkara kepailitan. Metode penelitian pada penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa kekuatan alat bukti surat pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang berupa invoice atau tagihan dari PT. Niagara Lautindo dengan nomor 025-Inv/Ngr/V/16 tertanggal 15 April 2016 berkekuatan hukum lemah dan termasuk ke dalam klasifikasi akta pengakuan sepihak serta alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan kekuatan alat bukti surat pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby yang berupa Daftar Rekonsiliasi *Outstanding* Premi Polis Asuransi *Non Money Insurance* tahun 2013 dari PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur berkekuatan hukum sempurna dan lengkap walaupun alat bukti tersebut termasuk ke dalam klasifikasi akta bawah tangan, namun alat bukti tersebut didukung dengan kehadiran kreditur lain, yaitu PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur di persidangan.

Kata kunci: Kekuatan Pembuktian, Alat Bukti Surat, Kepailitan

A. PENDAHULUAN

Pengadilan Niaga dibentuk untuk menyelesaikan perkara-perkara kepailitan dan perkara lain dalam bidang perniagaan, seperti hak kekayaan intelektual. Pembentukan Pengadilan Niaga pertama kali didasarkan pada Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Pasal tersebut mengatur bahwa Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang diatur mengenai penambahan Pengadilan Niaga di pusat perdagangan pada kota-kota besar yang

dimaksudkan untuk meningkatkan perataan dan memudahkan masyarakat perseorangan maupun badan hukum untuk menyelesaikan persengketaan di bidang perniagaan secara cepat, adil, efektif dan terbuka. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) didasari pada kejadian krisis moneter di Indonesia pada saat tahun 1997 yang mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha di Indonesia yang berimbas pada tersendatnya pemenuhan kewajiban pembayaran utang debitur kepada kreditur.

Kepailitan merupakan salah satu kewenangan absolut untuk diadili pada Pengadilan Niaga. Undang-Undang Kepailitan menjadi dasar hukum dalam mengadili perkara kepailitan di Pengadilan Niaga. Persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan pailit telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Salah satunya adalah harus terdapat 2 (dua) atau lebih kreditur. Penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah menjelaskan tentang apa itu kreditur, diantaranya kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Definisi utang jatuh tempo dan dapat ditagih juga telah dijelaskan dengan definisi suatu kewajiban pembayaran utang yang telah tempo, baik dengan perjanjian, percepatan penagihan karena perjanjian, karena sanksi atau denda oleh suatu instansi berwenang, ataupun karena putusan pengadilan atau putusan arbitrase. Lebih lanjut penjelasan mengenai Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang fakta sederhana dengan penjelasan bahwa fakta sederhana hanya meliputi fakta adanya dua atau lebih kreditur dan fakta adanya salah satu utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayarkan, sedangkan mengenai adanya perbedaan jumlah utang yang didalilkan oleh para pihak tidak merupakan suatu penghalang untuk dijatuhi putusan pailit.

Pembuktian mengenai kreditur dapat dilakukan dengan berbagai cara pembuktian yang diakui oleh *Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut HIR), karena pada dasarnya berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur bahwa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Dalam praktik perkara kepailitan seringkali alat bukti yang dipakai adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi. Terkadang kreditur sebagai pemohon kesulitan untuk membuktikan syarat kepailitan adanya 2 (dua) atau lebih kreditur.¹ Undang-Undang Kepailitan telah jelas dalam mengatur mengenai syarat kepailitan, namun jika dilihat dalam beberapa putusan masih terdapat perbedaan pertimbangan antar Majelis Hakim yang menilai alat bukti yang dalam hal ini terkait dengan syarat 2 (dua) kreditur atau lebih.

Perkara yang bersangkutan dengan sengketa, dalam melakukan pembuktian menjadi alur yang sangat penting.² Menurut pendapat Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pembuktian* bahwa membuktikan adalah cara untuk meyakinkan hakim tentang adanya kebenaran pada dalil-dalil yang sedang dipersengketakan di pengadilan.³

¹ Sagung Wira Chantieka & Ibrahim. *Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit*. Kertha Wicara. 2018, hal. 10

² Enju Juanda. *Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. 2016, hal. 27

³ Subekti. *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1983, hal. 7

Seringkali pemohon dalam perkara kepailitan hanya menghadirkan alat bukti berupa surat untuk membuktikan adanya 2 (dua) atau lebih kreditur. Jika dilihat pada Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), alat bukti surat menjadi alat bukti yang utama dalam pembuktian perdata dan menjadi alat bukti yang paling penting jika disandingkan dengan alat bukti lainnya.⁴ Lebih lanjut dalam Pasal 1867 KUH Perdata yang mengatur bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”.

Pada pembuktian di persidangan, terdapat beberapa kekuatan pembuktian alat bukti. Kekuatan pembuktian menurut Ali dan Heryani dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu:⁵

- a) kekuatan pembuktian sempurna dan lengkap (*volledig bewijskracht*);
- b) kekuatan pembuktian lemah dan tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*);
- c) kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*);
- d) kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*); dan
- e) kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs atau kracht van tegen bewijs*).

Perkara pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti surat yang dihadirkan pemohon guna membuktikan adanya 2 (dua) atau lebih kreditur. Pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, pemohon menghadirkan alat bukti tertulis berupa *invoice* atau tagihan nomor 025-Inv/Ngr/V/16 tertanggal 15 April 2016 dari PT. Niagara Lautindo untuk membuktikan adanya 2 (dua) atau lebih kreditur, namun alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon. Sedangkan pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby, pemohon tidak menghadirkan sendiri alat bukti tertulis guna membuktikan adanya 2 (dua) atau lebih kreditur, namun meminta kepada Majelis Hakim untuk memanggil kreditur lain untuk hadir membawa alat bukti tertulisnya sendiri di persidangan yang berupa Daftar Rekonsiliasi *Outstanding Premi Polis Asuransi Non Money Insurance* tahun 2013 dan pertimbangan Majelis Hakim menerima alat bukti tersebut sehingga permohonan pailit dikabulkan.

Ditinjau dari 2 (dua) putusan tersebut di atas, terdapat perbedaan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis yang dihadirkan oleh pemohon pada masing-masing putusan yang berkaitan dengan membuktikan adanya 2 (dua) atau lebih kreditur. Dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang belum mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pembuktian kreditur lain, apakah harus hadir dengan sendirinya menyerahkan alat bukti kepada Majelis Hakim dalam persidangan atau cukup dengan diikuti sertakan dalam alat bukti pemohon. Pembahasan tersebut berkaitan dengan asas keadilan yang dianut dalam Undang-Undang Kepailitan, yang dapat merugikan kreditur sebagai pemohon pailit karena permohonannya ditolak oleh Majelis Hakim karena belum terdapat kesepemahaman mengenai kedudukan kreditur lain dalam perkara kepailitan.

⁴ Fernando Kobis. *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*. Lex Crimen. 2017, hal. 106

⁵ *Ibid.* hal. 105

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif⁶ yang bersifat deskriptif⁷ dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum primer diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus Pailit/2016/PN.Niaga.Sby, serta buku, jurnal, dan kamus hukum.⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.

C. PEMBAHASAN

Prinsip pembuktian pada hukum acara perdata telah diatur dalam Pasal 163 HIR yang pada intinya mengatur bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Membuktikan mempunyai arti yuridis yang pembuktiannya berlaku hanya pada para pihak berperkara.⁹ Terkait dengan alat bukti tertulis menurut pendapat Juanda adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.¹⁰ Dalam pembuktian, selalu dikenal ke dalam tiga jenis pada surat, yaitu:

- a) akta otentik
- b) akta bawah tangan; dan
- c) akta pengakuan sepihak.

Pembuktian dengan alat bukti tertulis telah dibenarkan dalam Pasal 1867 KUHPerdata yang mengatur bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”. akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk pembuktian dan untuk digunakan oleh orang yang berkepentingan di dalam surat tersebut.¹¹

Pemohon pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby mengajukan alat bukti yang berbeda guna membuktikan adanya (2) atau lebih kreditur. Pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, pemohon menghadirkan alat bukti tertulis berupa *invoice* atau tagihan nomor 025-Inv/Ngr/V/16 tertanggal 15 April 2016 yang membuktikan bahwa termohon memiliki tagihan terhadap PT. Niagara Lautindo sebesar Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), sedangkan pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby, pemohon menghadirkan alat bukti tertulis berupa Daftar Rekonsiliasi *Outstanding Premi Polis Asuransi Non Money Insurance* tahun 2013. Namun alat bukti tersebut tidak dihadirkan secara langsung oleh pemohon, tetapi

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta, 2013, hal. 56

⁷ *Ibid.* hal. 42

⁸ *Ibid.* hal. 181

⁹ Nelson Kapoyos. *Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan*. Jurnal Yudisial. 2017, hal. 335

¹⁰ Enju Juanda. 2016. *Op. Cit.* hal. 29

¹¹ *Ibid*

pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk memanggil kreditur lain, yaitu PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur untuk membawa alat bukti tertulis tersebut.

Alat bukti tertulis yang dihadirkan pemohon pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa kreditur lain yang disebutkan oleh pemohon tidak pernah hadir atau tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir di persidangan, sehingga membuat permohonan pailit ditolak oleh Majelis Hakim. Walaupun pada saat mendaftarkan permohonan pailit di pengadilan, pemohon harus menyertakan alat bukti pendukung karena pada perkara kepailitan berbeda dengan perkara perdata biasa yang tidak perlu menyertakan alat bukti pendukung pada saat mendaftarkan perkara ke pengadilan.¹² Menurut pendapat M. Yahya Harahap berpendapat bahwa sengketa dapat dibuktikan namun tidak selamanya melalui alat bukti surat, hal tersebut dikarenakan alat bukti surat yang terdapat di persidangan tidak cukup membuktikan batas minimal atau hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian, sehingga perlu untuk dihadirkan saksi yang secara detil melihat, mengalami, atau mendengar peristiwa yang sedang disengketakan.¹³

Alat bukti tertulis berupa *invoice* atau tagihan Nomor 025-Inv/Ngr/V/16 tertanggal 15 April 2016 meskipun telah sesuai dengan aslinya yang telah dicocokkan di persidangan, alat bukti tersebut berkekuatan hukum lemah. Hal tersebut dikarenakan alat bukti tertulis tersebut hanya bersifat sebagai alat bukti permulaan yang perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lainnya. Bukti lemah ialah alat bukti dihadirkan di persidangan oleh pihak pemohon atau penggugat yang sedikit saja tidak dapat memberi kejelasan atau dapat memberi kejelasan namun tidak dapat memenuhi persyaratan yang disyaratkan guna dapat diterimanya dalil-dalil dari permohonan atau gugatan pemohon atau penggugat.¹⁴ Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 28 Agustus 2009 menjelaskan dalam pertimbangannya bahwa:

Sebab dipersidangan tidak terbukti adanya kreditur lain selain Pemohon pailit/Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004, oleh karena bukti bertanda P-5 berupa *photo copy* dari *copy* tanpa ada aslinya dan hanya merupakan daftar *checking* atas utang Termohon pailit tanpa dukungan bukti lain bahwa benar Termohon pailit mempunyai Kreditor lain selain dari Pemohon pailit *a quo*.

Lebih lanjut menurut pendapat Wijayati bahwa “bukti fotokopi bisa dijadikan petunjuk atau permulaan pembuktian untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang suatu peristiwa yang didukung dengan alat bukti lainnya, seperti alat bukti saksi dengan demikian dapat diketahui akan kebenaran faktanya”.¹⁵

Invoice atau tagihan dalam Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst termasuk ke dalam jenis akta pengakuan sepihak. Hal tersebut dikarenakan dalam akta pengakuan sepihak harus memenuhi syarat bahwa

¹² Fairus Harris. *Hal-Hal Penting Yang Harus Diperhatikan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Ke Pengadilan Niaga*. <https://bplawyers.co.id/2017/05/24/hal-hal-penting-yang-harus-diperhatikan-dalam-mengajukan-permohonan-pailit-ke-pengadilan-niaga/> (diakses pada 22 April 2020 pada pukul 00.11 WIB).

¹³ Indah Wijayati. Tesis: “*Penerapan Penafsiran Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan*”. (Malang: Universitas Brawijaya). hal. 19

¹⁴ *Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. <http://materihukum.com/2018/05/02/pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata-indonesia/> (diakses pada 22 April 2020 pada pukul 00.11 WIB).

¹⁵ Indah Wijayati. 2015. *Op. Cit.* hal. 19

paling tidak terdapat objek ataupun sejumlah tertentu tersebut di dalamnya, pembuat dan penandatanganan menuliskan sendiri akta tersebut.¹⁶ *Invoice* atau tagihan nomor 025-Inv/Ngr/V/16 tertanggal 15 April 2016 merupakan surat yang dibuat sepihak oleh PT. Niagara Lautindo yang di dalamnya tercantum tagihan atau piutangnya terhadap debiturnya, yaitu PT. Globalindo Permata Sukses selaku termohon pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Akta pengakuan sepihak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai permulaan pembuktian jika syarat formil dan materiilnya tidak terpenuhi, artinya bahwa, akta pengakuan sepihak berupa *invoice* atau tagihan nomor 025-Inv/Ngr/V/16 tertanggal 15 April 2016 perlu didukung dengan alat bukti lain guna dapat membuktikan adanya 2 (dua) kreditur atau lebih dalam Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi guna membuktikan lebih lanjut mengenai syarat kepailitan adanya 2 (dua) atau lebih kreditur, namun pemohon merasa alat bukti yang dihadirkan sudah dirasa cukup dengan tidak menghadirkan alat bukti lain. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai adanya alat bukti tertulis berupa *invoice* atau tagihan nomor 025-Inv/Ngr/V/16 tertanggal 15 April 2016. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dikarenakan ketidakhadiran dari kreditur lain atau tidak pernah memberikan kuasa untuk hadir di persidangan, maka alat bukti tersebut dinilai kurang untuk membuktikan adanya 2 (dua) atau lebih kreditur.

Pemohon dalam Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jika tidak dapat menghadirkan kreditur lain ke persidangan untuk membuktikan sendiri mengenai hubungan utang-piutangnya dengan termohon, maka dapat menghadirkan alat bukti lainnya. Alat bukti tersebut dapat berupa saksi atau tertulis lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada kasus kepailitan, alat bukti yang paling sering digunakan ialah tertulis dan saksi.¹⁷ Alat bukti tertulis lainnya yang bisa mendukung alat bukti berupa *invoice* atau tagihan adalah berupa surat kuasa dari pihak kreditur lain kepada pemohon yang diberikan kuasa untuk menggunakan alat buktinya guna kepentingan pembuktian di persidangan atau dimungkinkan menghadirkan alat bukti perjanjian awal antara termohon dengan pihak kreditur lain yang merupakan bentuk dari akta otentik.

Sedangkan pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby, alat bukti yang digunakan pemohon untuk membuktikan adanya 2 (dua) atau lebih kreditur adalah Daftar Rekonsiliasi *Outstanding Premi Polis Asuransi Non Money Insurance* tahun 2013, yang mana alat bukti tersebut dibawa atau dihadirkan sendiri oleh pihak kreditur lain, dalam hal ini, yaitu PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur ke persidangan. Disisi lain alat bukti berupa daftar rekonsiliasi yang dihadirkan oleh kreditur lain tersebut termasuk ke dalam klasifikasi akta bawah tangan. Hal tersebut dikarenakan Daftar Rekonsiliasi *Outstanding Premi Polis Asuransi Non Money Insurance* tahun 2013 merupakan surat yang dibuat oleh pihak kreditur lain dan juga termohon tanpa perantara atau dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik. Alat bukti yang dihadirkan oleh kreditur lain tersebut walaupun merupakan akta bawah tangan tetapi berkekuatan pembuktian sempurna dan lengkap. Hal tersebut dikarenakan alat bukti tersebut didukung pula dengan kehadiran dari kreditur lain ke persidangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Sehingga dalam penilaian alat bukti oleh

¹⁶ M. Yahya Harahap. 2005. *Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005, hal. 607

¹⁷ Sagung Wira Chantioka & Ibrahim. 2018. *Op. Cit.* hal. 10

Majelis Hakim, hal tersebut dapat memberikan suatu kejelasan atau fakta mengenai peristiwa tertentu dari adanya dua alat bukti tersebut, yaitu alat bukti saksi berupa kehadiran dari kreditor lain di dalam persidangan serta didukung pula dengan alat bukti tertulis berupa Daftar Rekonsiliasi *Outstanding* Premi Polis Asuransi *Non Money Insurance* tahun 2013.

Kehadiran pihak kreditor lain, yaitu PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur ke persidangan dalam kapasitasnya sebagai saksi di persidangan, dapat memberikan keterangan mengenai kebenaran apa yang ia alami sendiri bahwa benar pihak termohon memiliki utang terhadap dirinya. Ditambah dengan pihak kreditor lain yang hadir ke persidangan dengan membawa alat bukti tertulis yang dalam Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby berupa Daftar Rekonsiliasi *Outstanding* Premi Polis Asuransi *Non Money Insurance* tahun 2013. Hal tersebut berkesesuaian dalam Pasal 169 HIR yang pada intinya mengatur bahwa jika seorang saksi dihadirkan ke persidangan didukung dengan alat bukti lain, maka akan membuat lengkap penilaian hakim terhadap alat bukti tersebut.

Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby dikuatkan pula pada Putusan Kasasi Nomor 841 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 bahwa dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

fakta persidangan terbukti Termohon memiliki hutang kepada Pemohon dan kepada Kreditor lainnya yaitu PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur, hutang kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga telah benar Termohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit.

Bahwa walaupun termohon sudah tidak memiliki tagihan yang belum dibayarkan terhadap PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur, namun termohon masih tetap menjadi kreditor terhadap PT. Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur dalam tagihan-tagihan selanjutnya selama belum selesai dan berakhirnya perjanjian antara termohon dengan kreditor lain tersebut. Sedangkan terhadap utang jatuh tempo dan dapat ditagih terdapat pada kewajiban termohon terhadap pemohon.

D. PENUTUP

Kekuatan alat bukti surat yang dihadirkan pemohon pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, yaitu berupa *invoice* atau tagihan dari pihak kreditor lain PT. Niagara Lautindo dengan nomor 025-Inv/Ngr/V/16 tertanggal 15 April 2016 yang pada intinya menjelaskan bahwa PT. Niagara Lautindo memiliki tagihan terhadap pihak termohon sebesar Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) berkekuatan hukum lemah dan termasuk dalam klasifikasi akta pengakuan sepihak karena surat tersebut dibuat sepihak oleh pihak kreditor lain dan di dalamnya terdapat tagihan yang ditujukan kepada termohon. sedangkan alat bukti tertulis berupa Daftar Rekonsiliasi *Outstanding* Premi Polis Asuransi *Non Money Insurance* tahun 2013 yang dibawa dan dihadirkan langsung oleh pihak kreditor lain di persidangan atas permintaan pemanggilan oleh pihak pemohon dalam Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby termasuk dalam klasifikasi akta bawah tangan dikarenakan bukan dibuat dari pejabat yang memiliki wewenang. Kekuatan alat bukti tertulis berupa *invoice* atau tagihan dalam kasus pailit pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst bersifat lemah karena hanya menjadi alat bukti permulaan saja. Hal tersebut didasarkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt.Sus/2009 yang pada intinya menjelaskan bahwa alat bukti berupa BI *Checking*

tanpa ada dukungan alat bukti lain tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain. Tidak selamanya dalam perkara perdata alat bukti tertulis memiliki kedudukan pembuktian yang utama. Alat bukti tertulis berupa Daftar Rekonsiliasi *Outstanding* Premi Polis Asuransi *Non Money Insurance* tahun 2013 pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby menjadi berkekuatan pembuktian sempurna dan lengkap dalam membuktikan adanya kreditur lain dikarenakan alat bukti tersebut didukung pula dengan hadirnya kreditur lain ke persidangan yang dalam hal ini kedudukannya di persidangan dapat dipersamakan dengan alat bukti saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Enju Juanda. “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 4, No. 1, 2016.
- Fernando Kobis. “Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata”. *Lex Crimen*. Vol. 6, No. 5, Juli 2017.
- Harahap, M. Yahya Hukum. *Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Indah Wijayati. Penerapan Penafsiran Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan [Tesis]. Malang: Universitas Brawijaya. 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013.
- Nelson Kapoyos. “Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 10, No. 3, Desember 2017.
- Sagung Wira Chantieka & Ibrahim. “Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit”. *Kertha Wicara*. Vol. 7, No. 3, Mei 2018.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1983.
- <https://bplawyers.co.id/2017/05/24/hal-hal-penting-yang-harus-diperhatikan-dalam-mengajukan-permohonan-pailit-ke-pengadilan-niaga/>, diakses pada 7 November 2019 pukul 03.42 WIB.
- <http://materihukum.com/2018/05/02/pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata-indonesia/>, diakses pada 22 April 2020 pada pukul 00.11 WIB.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby.
- Putusan Kasasi Nomor 841 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt.Sus/2009